



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - c. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
6. Badan adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis;
8. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis;
9. Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis;
10. Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - a. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan.
4. Bidang Analisa dan Pengembangan Data Program Keluarga Berencana
 - a. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 - b. Sub Bidang Pengelolaan dan Evaluasi Data.
5. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - a. Sub Bidang Ketahanan dan Ekonomi Keluarga;
 - b. Sub Bidang Pengendalian KB dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi.
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Swadaya Masyarakat.
7. Bidang Pemerintahan Desa
 - a. Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan Desa;
 - b. Sub Bidang Pendapatan, Kekayaan dan Sarana Prasarana Desa.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Bidang Pemerintahan Desa.
- (3) Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Bidang Pemerintahan Desa;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Bidang Pemerintahan Desa;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan Badan;
 - b. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Badan;
 - c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - d. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - e. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;

- f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. penyusunan laporan dibidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Anggaran;
 - b. penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
 - d. pengelolaan, pengendalian dan evaluasi administrasi keuangan serta pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - e. pelaksanaan akuntansi Badan;
 - f. penyusunan laporan keuangan Badan secara periodik;
 - g. penyusunan laporan dibidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun perencanaan program, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program serta pelaporan pelaksanaan program.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perencanaan program kerja Badan;
 - b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - c. penyusunan laporan dibidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - c. pengumpulan bahan pengkajian pemberian dukungan dalam rangka Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - d. koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - e. penyelenggaraan kebijakan, pengintegrasian dan koordinasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dalam semua bidang pembangunan;
 - f. penyusunan laporan dibidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan pengembangan potensi Sumber Daya Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan sumber daya perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan fasilitasi potensi sumber daya perempuan dan perlindungan anak;
 - c. penyelenggaraan pengembangan sumber daya perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, pemanfaatan, penyebarluasan informasi gender dan anak;
 - e. pelaksanaan koordinasi kebijakan perlindungan dan Kesejahteraan perempuan dan anak;
 - f. pelaksanaan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
 - g. penyusunan laporan dibidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Sub Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kelembagaan perempuan dan peningkatan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data kelembagaan perempuan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan bahan pemberian dukungan dalam rangka Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi perempuan;
 - d. penyelenggaraan peningkatan potensi lembaga perempuan;
 - e. pelaksanaan pengembangan kerjasama antara lembaga perempuan;
 - f. melaksanakan fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - g. pelaksanaan sosialisasi norma kesetaraan dan keadilan gender;
 - h. pelaksanaan fasilitasi peningkatan/perindungan hak-hak perempuan;
 - i. penyusunan laporan dibidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Analisa dan Pengembangan Data Program Keluarga Berencana

Pasal 11

- (1) Bidang Analisa dan Pengembangan Data Program Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Analisa dan Pengembangan Data Program Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menghimpun, mengolah dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan serta melaksanakan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Analisa dan Pengembangan Data Program Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. penghimpunan dan pengolahan data Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan pembangunan Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - d. pengevaluasian pelaksanaan pembangunan Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. penyusunan laporan dibidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Analisa dan Pengembangan Data Program Keluarga Berencana.
- (2) Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mempunyai tugas melaksanakan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan advokasi Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. pelaksanaan publikasi dan Informasi hasil pembangunan Badan;
 - d. penyusunan laporan dibidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengelolaan dan Evaluasi Data dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Analisa dan Pengembangan Data Program Keluarga Berencana;
- (2) Sub Bidang Pengelolaan dan Evaluasi Data mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengelolaan dan Evaluasi Data menyelenggarakan fungsi :
 - a. penghimpunan dan pengolahan data pelaksanaan pembangunan Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaporan pelaksanaan pembangunan Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. pengevaluasian pelaksanaan pembangunan Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - d. penyusunan laporan di bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 14

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pengendalian Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi, Ketahanan Keluarga, Peningkatan Institusi Masyarakat Perdesaan, Kesehatan Reproduksi Remaja serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi, Ketahanan Keluarga, Peningkatan Institusi Masyarakat Perdesaan, Kesehatan Reproduksi Remaja serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - b. pelaksanaan Pengendalian Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi, Ketahanan Keluarga, Peningkatan Institusi Masyarakat Perdesaan, Kesehatan Reproduksi Remaja serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - c. pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi, Ketahanan Keluarga, Peningkatan Institusi Masyarakat Perdesaan, Kesehatan Reproduksi Remaja serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - d. penyusunan laporan dibidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Ketahanan dan Ekonomi Keluarga dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Sub Bidang Ketahanan dan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Petunjuk Teknis Ketahanan Keluarga, Peningkatan Institusi Masyarakat Perdesaan, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Ketahanan dan Ekonomi Keluarga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan Kebijakan dan Pengembangan Ketahanan Keluarga, Peningkatan Institusi Masyarakat Perdesaan, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - b. pelaksanaan Ketahanan Keluarga, Peningkatan Institusi Masyarakat Perdesaan, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - c. penyelenggaraan Evaluasi dan Dukungan Pelayanan Ketahanan Keluarga, Peningkatan Institusi Masyarakat Perdesaan, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - d. penyerasian penetapan kriteria pengembangan Ketahanan keluarga, Peningkatan Institusi Masyarakat Perdesaan, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - e. penyelenggaraan Pembinaan Teknis Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Ketahanan Keluarga, Peningkatan Institusi Masyarakat Perdesaan, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - f. penyusunan laporan dibidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pengendalian Perlindungan Keluarga Berencana dan Hak-hak Reproduksi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi mempunyai tugas :
 - a. penyusunan program Pengendalian Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan evaluasi dan Pengendalian Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan Pengendalian Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi;
 - d. penetapan kebijakan penyelenggaraan dukungan dan pengembangan jaringan untuk pelayanan Keluarga Berencana, Peningkatan Partisipasi Pria serta Layanan Kesehatan Reproduksi Keluarga;
 - e. penetapan prakiraan sasaran dan penetapan kriteria sasaran (*Unmet Need*) program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tingkat *Drop Out* serta Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi, alat, obat yang aman, berkualitas dan merata serta penjaminan ketersediaan sarana, alat dan obat bagi Keluarga Pra Sejahtera (Pra S) dan Keluarga Sejahtera (KS) I;
 - h. penyusunan laporan dibidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis bidang pemberdayaan, kelembagaan dan swadaya masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis fasilitasi program kelembagaan masyarakat;
 - b. penyusunan petunjuk teknis fasilitasi program swadaya masyarakat;
 - c. pelaksanaan kegiatan, monitoring, dan evaluasi program kelembagaan dan swadaya masyarakat;
 - d. penyusunan laporan dibidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Bahan Petunjuk Teknis Bidang Kelembagaan Masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
 - c. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - d. fasilitasi pelaksanaan Pendampingan Posyandu;
 - e. penyusunan pedoman dan fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
 - f. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - g. pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - h. fasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - i. penyusunan laporan dibidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Swadaya Masyarakat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang Swadaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis bidang Swadaya Masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Swadaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi kegiatan swadaya masyarakat;
 - b. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Keswadayaan Masyarakat;
 - c. pelaksanaan, Fasilitasi dan Koordinasi pelatihan masyarakat;
 - d. fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perdesaan;
 - e. penyusunan laporan dibidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 20

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis Bidang Aparatur dan Kelembagaan Desa, Bidang Pendapatan, Kekayaan dan Sarana dan Prasarana Desa;

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. perencanaan penyusunan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - f. pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - g. penyusunan laporan dibidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan Desa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa;
- (2) Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis fasilitasi penyelenggaraan Aparatur dan Kelembagaan Desa;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. penyusunan bahan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
 - c. penyusunan pedoman, penyiapan bahan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi administrasi Pemerintahan Desa;
 - d. penyusunan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama desa;
 - e. monitoring dan evaluasi pemilihan Kepala Desa;
 - f. penyelenggaraan pelaksanaan perlombaan desa;
 - g. penyusunan database aparatur pemerintahan desa;
 - h. penyusunan dan pengolahan data profil desa;
 - i. penyusunan laporan dibidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pendapatan, Kekayaan dan Sarana Prasarana Desa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.
- (2) Sub Bidang Pendapatan, Kekayaan dan Sarana Prasarana Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis bidang Pendapatan, Kekayaan dan Sarana Prasarana Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pendapatan, Kekayaan dan Sarana Prasarana Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa;
 - b. penyusunan kebijakan, fasilitasi, pembinaan serta monitoring pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - c. penyusunan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;

- d. penyusunan *database* aset desa;
- e. penyusunan laporan dibidang tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 23

Tugas dan fungsi UPTB ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagai pelaksana teknis dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (5) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

- (6) Kepala Badan bertanggungjawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 26

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap Pemimpin Satuan Organisasi dilingkungan Badan wajib mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 27

Dalam hal Kepala Badan berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala Badan dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
- (2) Kepala Badan bertanggungjawab didalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijakan dan atau Keputusan Bupati dalam bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Badan bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Kepala Badan wajib membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP2K) pegawai di lingkungan Badan setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Badan wajib menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Bupati.
- (6) Pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 29

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR 46